



**KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31679 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI WILAYAH TERPENCIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan gizi masyarakat melalui Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, termasuk bagi kelompok sasaran di wilayah terpencil;
- b. bahwa penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah terpencil memiliki karakteristik dan tantangan khusus, antara lain tingginya angka stunting, keterbatasan akses infrastruktur dasar, serta kendala distribusi dan logistik, sehingga memerlukan pengaturan tata kelola teknis yang efektif, inklusif, dan adaptif;
- c. bahwa dalam rangka penyesuaian kebijakan, menjamin kepastian hukum, kelancaran pelaksanaan, serta akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah terpencil, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil;
- d. bahwa Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Nomor 77.2 Tahun 2025 diperlukan penyesuaian dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan pelaksanaan program, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah terpencil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

2. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
3. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
4. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN GIZI NASIONAL TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI WILAYAH TERPENCIL
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam Program Makan Bergizi Gratis di wilayah terpencil, bagi:
- a. Sekretariat Utama;
 - b. Inspektorat Utama;
 - c. Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola;
 - d. Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran;
 - e. Deputy Bidang Promosi dan Kerja Sama;
 - f. Deputy Bidang Pemantauan dan Pengawasan;
 - g. Pusat Data dan Sistem Informasi;
 - h. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi; dan
 - i. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
- sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
- KETIGA: : Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Yayasan dan/atau Mitra Yayasan, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Tim Percepatan dan/atau Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wilayah Terpencil serta instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 77.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terpencil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, seluruh kegiatan, tindakan administratif, serta hubungan hukum yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dinyatakan tetap sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Januari 2026

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,



DADAN HINDAYANA